



**PUTUSAN**

Nomor : 49/Pid.B/2013/PN.Btg

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **GUSTI MUHAMMAD ADI RAHMAN Bin R. MAKMUR**  
Tempat Lahir : Samarinda  
Umur : 26 Tahun/26 Juni 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia/Bugis  
Tempat tinggal : Jl. MT. Haryono RT. 9 tepatnya dibelakang Hotel Tiara  
Surya Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang  
Utara Kota Bontang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan 07 Maret 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai tanggal 16 April 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2013 sampai tanggal 22 April 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 18 April 2013 sampai tanggal 17 Mei 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

- Setelah membaca dan mendengar ;
- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2013 Nomor : PDM-20/BTG/04/2013 yang pada pokoknya adalah :
  1. Menyatakan terdakwa GUSTI MUHAMMAD ADI RAHMAN Bin R. MAKMUR secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUSTI MUHAMMAD ADI RAHMAN Bin R. MAKMUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa untuk tetap ditahan ;

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar Surat Keputusan No.123/SK/PKT/XII/18 Pupuk Kaltim tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Training ;
- 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerja Training Angkatan 2013 PT.Pupuk Kaltim ;
- 6 (enam) lembar Berta Acara Rapat Penetapan Jadwal Training Calon Karyawan Angkatan 2013Pt. Pupuk Kaltim, Tbk Nomor : 214/Sk.PKT.2013 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Jadwal Pembatalan Training PT.Pupuk Kaltim tgl 8 Februari 2013 ;
- 3 (tiga) lembar slip Surat Setoran Pajak ;
- 1 (satu) lembar foto copy bet an.HARIYANTO ;
- 1 (satu) lembar slip kwitansi penyerahan uang tanda jadi masuk PKT sebesar Rp.7.000.000,- yang diserahkan kepada Sdr.AZMI SATTAR kepada Sdr. GUSTI pada tanggal 06 Februari 2013 ;
- 4 (empat) lembar baju training kerja tangan panjang warna biru tua ;
- 4 (empat) lembar celana kerja warna biru tua ;
- 2 (dua) pasang sepatu kerja warna hitam merk King's ;
- 4 (empat) topi kerja warna hitam (2 pakai logo PKT & 2 tidak pakai logo PKT) ;
- 4 (empat) bet logo PKT Bontang ;
- 4 (empat) bet bendera merah putih ;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran membuka rekening bank an. ABD GHOFUR ;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry Ttouch D 9810 Z.Grey warna hitam silver beserta 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 06 Februari 2013 ;
- 1 (satu) lembar baju training kerja tangan panjang warna biru tua (yang ada logo PKT & logo bendera merah putih) ;
- 1 (satu) lembar celana kerja warna biru tua ;
- 1 (satu) pasang sepatu kerja warna hitam merk Cheetah ;
- 1 (satu) topi kerja warna hitam (pakai logo PKT)

Dirampas untuk dimusnahkan ;

### 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang setelah mendengar pembelaan/Pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan dari terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa GUSTI MUHAMMAD ADI RAHMAN Bin R. MAKMUR bersama-sama dengan USBIONO ADI PUTRA Als ONO (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2013 bertempat di Jl. MT. Haryono RT.09 No.07 tepatnya dibelakang Hotel Tiara Surya Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukandengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsudengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi ROBERT YANDI Anak dari PAULUS berkenalan dengan terdakwa GUSTI MUHAMMAD ADI RAHMAN Bin R. MAKMUR pada waktu mencari pekerjaan di Samarinda kemudian pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 terdakwa menghubungi saksi ROBERT YANDI melalui handphone mengatakan “maukah kamu kerja di PKT Bontang? Tapi harus bayar uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) agar bisa diterima kerja di PKT Bontang”, kemudian pada tanggal 05 Februari 2013 saksi ROBERT YANDI Anak dari PAULUS bertemu dengan terdakwa dibelakang Hotel Tiara Surya tempat kos-kosan terdakwa saat itu terdakwa mengenalkan saksi ROBERT YANDI Anak dari PAULUS dengan Sdr.USBIONO ADI PUTRA (DPO) lalu terdakwa mengatakan ini orangnya yang akan menguruskan kamu untuk bisa kerja di PKT Bontang dan menyakinkan saksi ROBERT YANDI Anak dari PAULUS dengan memperlihatkan lembaran kontrak kerja PT.PKT Bontang yang ditanda tangani diatas materai 6.000 sehingga saksi ROBERT YANDI Anak dari PAULUS percaya kemudian terdakwa mengajak saksi ROBERT YANDI Anak dari PAULUS jalan untuk mengambil uang milik saksi ROBERT YANDI Anak dari PAULUS di ATM setelah selesai lalu mampir di Ramayana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya di Ramayana Bontang Lantai I ruang makan, terdakwa meminta saksi ROBERT YANDI Anak dari PAULUS menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian datang Sdr.USBIONO ADI PUTRA membawa biodata saksi ROBERT YANDI Anak dari PAULUS dan kwitansi pembayaran menemui terdakwa dan saksi ROBERT YANDI Anak dari PAULUS setelah saksi ROBERT YANDI Anak dari PAULUS menandatangani kwitansi pembayaran kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Sdr.USBIONO ADI PUTRA lalu terdakwa menyuruh saksi ROBERT YANDI Anak dari PAULUS menyerahkan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan alasan untuk membuka rekening Bank Mandiri karena nantinya akan digunakan untuk transfer gaji setelah saksi ROBERT YANDI Anak dari PAULUS masuk kerja ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 terdakwa menyuruh saksi ROBERT YANDI Anak dari PAULUS untuk mencari satu orang lagi yang lulusan sarjana untuk sekalian dimasukkan kerja kemudian saksi ROBERT YANDI Anak dari PAULUS meminta nomor handphone Sdr.USBIONO ADI PUTRA kepada terdakwa kemudian saksi ROBERT YANDI Anak dari PAULUS menelepon Sdr.USBIONO ADI PUTRA dan meminta nomor rekening bank Sdr.USBIONO ADI PUTRA selanjutnya saksi ROBERT YANDI Anak dari PAULUS menelepon FRANS YANSEN (adik kandung saksi ROBERT YANDI) untuk mendaftar kerja di PKT Bontang dan segera mengirim uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening Nomor :1480011588327 Bank Mandiri An.USBIONO ADI PUTRA, kemudian pada tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 06.53 Wita Sdr.FRANS YANSEN mentransfer uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening Nomor :1480011588327 Bank Mandiri An.USBIONO ADI PUTRA ;
- Selanjutnya pada bulan Februari tahun 2013 terdakwa menelepon saksi HERIYANTO Bin DJALALY (Alm) mengatakan “ini demi masa depanmu dan keluargamu” dan terdakwa berusaha membujuk serta menyakinkan saksi HERIYANTO Bin DJALALY (Alm) dengan membaca kontrak kerja PKT Bontang tetapi saksi HERIYANTO Bin DJALALY (Alm) harus membayar uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian saksi HERIYANTO Bin DJALALY (Alm) ke kos-kosan terdakwa dan terdakwa memperlihatkan kontrak kerja tersebut kepada saksi HERIYANTO Bin DJALALY (Alm), selanjutnya saksi HERIYANTO bertemu dengan terdakwa dan USBIONO Als ONO di Ramayana Jl. MH.Thamrin Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu terdakwa mengatakan kalau Sdr.USBINO Als ONO tersebutlah yang akan memasukkan saksi HERIYANTO keperusahaan PT.PKT Bontang karena USBIONO Als ONO memiliki bapak di perusahaan tersebut, setelah saksi HERIYANTO memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian saksi HERIYANTO dimintai oleh terdakwa lagi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membuka rekening Bank Mandiri saksi HERIYANTO dan uang tersebut diserahkan saksi HERIYANTO kepada saksi USBIONO Als ONO, selanjtnya saksi HERIYANTO disuruh datang ke kos-kosan terdakwa untuk membuat kartu NPWP dan mengisi formulir NPWP tersebut, dan saksi HERIYANTO dimintai uang lagi untuk pembuatan NPWP tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan oleh saksi HERIYANTO kepada USBIONO Als ONO sebanyak 3 kali, dimana pada saat itu saudara dan ipar saksi HERIYANTO juga ingin dimasukkan kerja, kemudian setelah itu saksi HERIYANTO juga menyerahkan uang sebesar Rp.7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk uang persyaratan adik saksi HERIYANTO yang juga ingin ikut kerja, kepada saksi HERIYANTO terdakwa menjanjikan tanggal 13 Februari 2013 mulai masuk training di PKT Bontang ;

- Selanjutnya pada bulan Februari 2013 saksi AZMI SATTAR PANE Bin TARIB bertemu dengan terdakwa di rumah saksi RABIATUL ADAWIYAH Alias IIN Binti MAKMURkakak kandung terdakwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada pekerjaan di PT.PKT Bontang dengan syarat saksi AZMI SATTAR PANE harus menyerahkan uang muka masuk PT.PKT Bontang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Sdr.USBIONO Als ONO dan terdakwa menyakinkan saksi AZMI SATTAR PANE Bin TARIB dengan mengetakan bahwa Sdr.USBIONO Als ONO mempunyai orang tua yang bekerja di PT.PKT Bontang mempunyai jatah untuk merekrut karyawan, dengan tawaran tersebut saksi AZMI SATTAR PANE Bin TARIB tertarik, kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 sekira pukul 10.00 Wita saksi AZMI SATTAR PANE bin TARIB menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di kantor pusat PT.PKT Bontang saksi AZMI SATTAR PANE diberikan kwitansi oleh terdakwa sebagai bukti pembayaran, kemudian terdakwa meminta uang lagi kepada saksi AZMI SATTAR sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk pembukaan rekening Bank Mandiri, keesokan harinya terdakwa mengajak saksi AZMI SATTAR ke studio foto dikoperasi karyawan PKT dan sesampainya disana saksi AZMI SATTAR berfoto dan pada saat itu





juga saksi AZMI SATTAR menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu dua hari kemudian saksi AZMI SATTAR disuruh terdakwa datang kekosnya dan setelah tiba dikosan terdakwa, saksi AZMI SATTAR diserahkan surat kontrak kerja dan saksi AZMI SATTAR menandatangani surat kontrak kerja tersebut kemudian datang Sdr.USBIONO Als ONO memberikan seragam untuk training berupa baju, celana dan sepatu kepada saksi AZMI SATTAR, dan pada saat itu saksi AZMI SATTAR diminta untuk mengisi SSP (Surat Setoran Pajak) dan saksi AZMI SATTAR harus menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi AZMI SATTAR sempat mau mengundurkan diri dan meminta uangnya kembali namun datang terdakwa mengatakan "o, ga bisa gitu nama kamu udah masuk di PKT kalau kamu mau mundur uang kamu ga kembali, maju aja terus saya yang bertanggung jawab atas kamu kalau ada apa-apauang kamu bisa kembali" dan saksi AZMI SATTAR yakin dengan perkataan terdakwa ;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2013 sekira pukul 19.00 Wita saksi ABD GHOFUR Bin MUKHOIRI bertemu terdakwa dirumah saksiRABIATUL ADAWIYAH alias IIN Binti MAKMUR (kakak ipar saksi ABD GHOFUR Bin MUKHOIRI) kakak kandung terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan ada temannya bisa memasukkan kerja di PKT Bontang asal saksi ABD GHOFUR bisa membayar uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tetapi bisa membayar uang muka terlebih dahulu Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya dibayar dengan cara potong gaji setelah saksi ABD GHAFUR Bin MUKHOIRI masuk kerja di PKT Bontang dikarenakan saksi ABD GHAFUR Bin MUKHOIRI tidak mempunyai uang untuk membayar maka saksi ABD GHAFUR meminjam uang kepada saksi IIN (kakak ipar saksi ABG GHAFUR) untuk membayar unag muka masuk kerja sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang untuk membayar ijazah sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena saksi ABG GHAFUR hanya mempunyai ijazah SMP, yang mana seluruh uang tersebut telah diserahkan oleh saksi IIN kepada USBIONO Als ONO, sedangkan saksi ABD GHAFUR memberikan sendiri uang kepada USBIONO sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membuka rekening Bank Mandiri dan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengurus SSP (Surat Setoran Pajak) serta memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk uang rokok terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan kepada para korban untuk masuk training di PT.PKT Bontang tidak ditepati oleh terdakwa dan tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa dan pada saat itu pula Sdr.USBIONO Als ONO melarikan diri dan belum diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ROBERT YANDI Anak dari PAULUS mengalami kerugian materiil sebesar Rp.14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), saksi HERIYANTO mengalami kerugian materiil sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) saksi AZMI SATTAR mengalami kerugian sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi ABD GHOFUR mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dimana dari hasil kejahatan tersebut yang dapat disita dari terdakwa adalah Handphone Blackberry Tourch D9810 Z.Grey warna hitam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah yaitu :

## **Saksi I ABD GHAFUR Bin MUKHOIRI ;**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2013 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah di rumah saksi RABIATUL ADAWIYAH Alias IIN (kakak kandung terdakwa) saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai syarat untuk menjadi karyawan di PT.PKT Bontang ;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di rumah saksi RABIATUL ADAWIYAH (kakak kandung terdakwa) dan kemudian saksi ditawarkan oleh terdakwa untuk menjadi karyawan PT.PKT Bontang namun harus membayar uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan membayar uang muka sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya dibayar dengan cara potong gaji setelah saksi menjadi karyawan PT.PKT Bontang ;
- Bahwa selanjutnya saksi meminjam uang kepada saksi RABIATUL ADAWIYAH sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diberikan saksi kepada Sdr.USBIONO Als ONO sebagai uang syarat untuk masuk menjadi karyawan PT.PKT Bontang dan saksi juga membayar uang Ijazah sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena saksi hanya berijazah SMP dan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang untuk membuka rekening Bank Mandiri atas nama saksi ;

- Bahwa saksi juga mengeluarkan uang pribadi saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya Surat Setoran Pajak (SSP) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang saksi berikan kepada terdakwa sebagai uang rokok ;
- Bahwa alasan saksi percaya dan menyerahkan uang tersebut karena saksi diyakinkan oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa Sdr.USBIONO Als ONO adalah teman dekat terdakwa yang ayahnya kerja di PT.PKT dan bisa menjadikan saksi karyawan di PT.PKT Bontang ;
- Bahwa setelah saksi membayar uang yang diminta terdakwa tersebut, saksi kemudian diberikan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Karyawan Training, Surat Kontrak Kerja, Slip Setoran Pajak (SSP) dan Tanda Terima pembayaran Pembukaan Rekening Bank, Baju Training tangan panjang dan celana panjang warna biru tua, topi warna hitam dan sepatu warna hitam merk King's yang saksi terima dari Sdr.USBIONO Als ONO ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

### **Saksi II RABIATUL ADAWIYAH Alias IIN Binti MAKMUR**

- Bahwa pada bulan Februari 2013 bertempat di rumah di rumah saksi datang terdakwa mengenalkan Sdr.USBIONO Als ONO dan menjanjikan untuk menjadi karyawan PT.PKT dengan syarat menyerahkan sejumlah uang ;
- Bahwa adalah kakak kandung terdakwa dan tertarik kemudian bermaksud memasukkan terdakwa, Sdr.SOPARIANI dan saksi ABD GHAFUR dan selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan saksi langsung kepada Sdr.USBIONO Als ONO dimana sebelumnya terdakwa telah meminta uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari orang tua saksi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa alasan saksi memberikan uang tersebut kepada Sdr. USBINO Als ONO karena Sdr.USBIONO Als ONO adalah teman akrab terdakwa dan terdakwa yang memperkenalkan Sdr.USBIONO kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah di lakukan panggilan secara patut terhadap saksi

1. ROBERT YANDI Anak dari PAULUS, 2. HERIYANTO Bin DJALALY (Alm) dan 3. SUGITO Bin MIJO KARTO WIYONO (Alm) namun saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan sehingga keterangan saksi tersebut dibacakan dalam persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2013 sekira pukul 10.00 Wita di Jl. MT.Haryono RT.09 No. 07 Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang terdakwa bersama dengan Sdr. USBIONO Als ONO meminta sejumlah uang sebagai syarat untuk menjadi karyawan pada PT.PKT ;
- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan Sdr.USBIONO dan ditawarkan pekerjaan oleh Sdr.USBIONO Als ONO untuk menjadi karyawan pada PT.PKT dengan syarat terdakwa harus menyetorkan sejumlah uang sebagai syarat menjadi karyawan PT.PKT dan terdakwa percaya karena bapak Sdr.USBIONO Als ONO bekerja sebagai karyawan pada PT.PKT ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyetorkan uang kepada Sdr.USBIONO Als ONO dan kemudian terdakwa juga mengajak 5 (lima) orang teman terdakwa yakni saksi ROBERT YANDI, saksi HERIYANTO, saksi ABD GOFUR, Sdr.AZMI SATTAR, dan Sdr.SOPIARINI ;
- Bahwa terdakwa awalnya mengajak saksi ROBERT YANDI dan menjanjikan menjadi karyawan pada PT.PKT Bontang dan meminta uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterima terdakwa di Ramayana Lantai I yang kemudian uang tersebut terdakwa serahkan langsung kepada Sdr.USBIONO Als ONO dihadapan saksi ROBERT YANDI ;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ROBERT YANDI dengan alasan untuk pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama saksi ROBERT YANDI ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 saksi ROBERT YANDI memasukkan untuk menjadi karyawan Sdr.FRANS YANSEN (adik kandung saksi ROBERT YANDI) atas suruhan terdakwa yang meminta saksi ROBERT YANDI mencari lulusan sarjana yang lain untuk dimasukkan menjadi karyawan pada PT. PKT lalu kemudian mentransfer uang sejumlah Rp.7.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening Sdr.USBIONO Als ONO ;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2013 terdakwa menelepon dan mengajak dan menawarkan kepada saksi HERIYANTO untuk menjadi karyawan PT.PKT dan kemudian saksi HERIYANTO menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui terdakwa yang langsung diserahkan terdakwa kepada Sdr.USBIONO Als ONO ;
- Bahwa selanjutnya adik saksi HERIYANTO juga berminat dengan tawaran terdakwa dan ikut menyerahkan uang sebesar Rp.7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang langsung diberikan terdakwa kepada Sdr.USBIONO Als ONO ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Februari 2013 terdakwa juga menjanjikan saksi AZMI SATTAR untuk menjadi karyawan pada PT.PKT yang kemudian saksi AZMI SATTAR menyerahkan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang untuk pembukaan rekening Bank Mandiri dan menyerahkan lagi uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembukaan Setoran Setoran Pajak ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2013 terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai karyawan PT.PKT kepada saksi ABD.GOFUR dan selanjutnya saksi ABD.GOFUR menyerahkan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan menyetorkan uang lagi sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk sebagai uang penyesuaian ijazah karena ijazah saksi ABD GOFUR hanya SMP lalu saksi ABD.GOFUR menyerahkan lagi uang sejumlah 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembukaan rekening Bank Mandiri dan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setoran pajak ;
- Bahwa terdakwa menawarkan pekerjaan kepada saksi ROBERT YANDI, saksi HARIYANTO, saksi ABD GOFUR, Sdr.AZMI SATTAR dengan cara memperlihatkan Surat Kontrak kerja dan Surat Pengangkatan sebagai karyawan training dan mengatakan bahwa Sdr.USBIONO Als ONO bisa memasukkan dan menjadikan karyawan pada PT.PKT karena bapak Sdr.USBIONO bekerja sebagai karyawan PT.PKT ;
- Bahwa terdakwa diberikan oleh Sdr.USBIONO Als ONO 1 (satu) buah Handphone Blackberry Turch D 9810 z. Grey warna hitam silver namun terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dari pemberian handphone tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenali dan membenarkan ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, turut juga diajukan barang bukti berupa :5 (lima) lembar Surat Keputusan No.123/SK/PKT/XII/18 Pupuk Kaltim tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Training ; 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerja Training Angkatan 2013 PT.Pupuk Kaltim ;6 (enam) lembar Berta Acara Rapat Penetapan Jadwal Training Calon Karyawan Angkatan 2013Pt. Pupuk Kaltim, Tbk Nomor : 214/Sk.PKT.2013 ;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Jadwal Pembatalan Training PT.Pupuk Kaltim tgl 8 Februari 2013 ;3 (tiga) lembar slip Surat Setoran Pajak ;1 (satu) lembar foto copy bet an.HARIYANTO ;1 (satu) lembar slip kwitansi penyerahan uang tanda jadi masuk PKT sebesar Rp.7.000.000,- yang diserahkan kepada Sdr.AZMI SATTAR kepada Sdr. GUSTI pada tanggal 06 Februari 2013 ;4 (empat) lembar baju training kerja tangan panjang warna biru tua ;4 (empat) lembar celana kerja warna biru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua ;2 (dua) pasang sepatu kerja warna hitam merk King's ;4 (empat) topi kerja warna hitam (2 pakai logo PKT & 2 tidak pakai logo PKT) ;4 (empat) bet logo PKT Bontang ;4 (empat) bet bendera merah putih ;1 (satu) lembar tanda terima pembayaran membuka rekening bank an. ABD GHOFUR ;1 (satu) unit handphone Blackberry Touroch D 9810 Z.Grey warna hitam silver beserta 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 06 Februari 2013 ;1 (satu) lembar baju training kerja tangan panjang warna biru tua (yang ada logo PKT & logo bendera merah putih) ;1 (satu) lembar celana kerja warna biru tua ;1 (satu) pasang sepatu kerja warna hitam merk Cheetah ;1 (satu) topi kerja warna hitam (pakai logo PKT) ; barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan harus persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta melihat barang bukti dalam perkara ini yang sesuai satu dan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2013 sekira pukul 10.00 Wita di Jl. MT.Haryono RT.09 No. 07 tepatnya dibelakang Hotel Tiara Surya Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang terdakwa ditangkap karena menawarkan pekerjaan sebagai karyawan pada PT.PKT dengan meminta sejumlah uang sebagai biaya pengurusan ;
- Bahwa terdakwa juga berhasil mengajak saksi ROBERT YANDI, saksi HERIYANTO, saksi ABD.GOFUR, Sdr.ASMI SATTAR, dan Sdr.SOPIARINI ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa atas suruhan Sdr.USBIONO Als ONO meminta uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada para saksi tersebut dan juga terdakwa meminta uang sejumlah Rp.150.000,- sampai dengan Rp.400.000,- sebagai biaya pembukaan rekening Bank Mandiri dan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pembuatan Surat Setoran Pajak ;
- Bahwa keseluruhan uang yang diminta terdakwa tersebut semuanya terdakwa langsung setorkan kepada Sdr.USBIONO Als ONO ;
- Bahwa terdakwa menawarkan pekerjaan menjadi karyawan PT.PKT kepada para saksi tersebut dengan cara memperlihatkan Surat Kontrak Kerja dari PT. PKT dan surat training pengangkatan sebagai karyawan dari PT.PKT dan mengatakan kepada para saksi bahwa Sdr.USBIONO Als ONO bisa menjadikan karyawan PT.PKT karena bapak Sdr.USBIONO bekerja pada PT.PKT ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapatkan Handphone Blackberry Tourch D9810 Z.Grey warna hitam silver pemberian dari Sdr.USBIONO Als ONO namun terdakwa tidak mengetahui maksud dari pemberian handphone tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti terdakwa mengenali dan membenarkan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

**Ad./**

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Dalam persidangan sebagaimana telah diakui oleh terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa terdakwa GUSTI MUHAMMAD ADI RAHMAN Bin R.MAKMUR adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karena terdakwa dipandang selaku Subyek Hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad. 2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari bulan Februari Tahun 2013 terdakwa yang menjanjikan pekerjaan sebagai karyawan pada PT.PKT pada saksi ROBERT YANDI, saksi HERIYANTO, saksi ABD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOFUR, Sdr.AZMI SATTAR, dan Sdr.SOPIARINI dengan cara memperlihatkan surat kontrak kerja karyawan PKT dan surat pengangkatan training sebagai karyawan PT.PKT dan mengatakan bahwa Sdr.USBIONO Als ONO yang ayahnya sebagai karyawan PT.PKT mempunyai jatah untuk menjadikan karyawan pada PT.PKT Kota Bontang dan terdakwa meminta sejumlah uang kepada para saksi tersebut sebagai biaya pengurusan menjadi karyawan PT.PKT Kota Bontang ;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

## **Ad. 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa mempunyai peran bertugas mencari korban yang akan dimasukkan sebagai karyawan pada PT.PKT dan selanjutnya meminta sejumlah uang kepada para saksi dan selanjutnya uang tersebut diberikan terdakwa kepada Sdr.USBIONO Als ONO ;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim menilai terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan “sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf bagi perbuatan terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, Penuntut Umum maupun dipersidangan terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kelak ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana harus pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) lembar Surat Keputusan No.123/SK/PKT/XII/18 Pupuk Kaltim tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Training ; 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerja Training Angkatan 2013 PT.Pupuk Kaltim ;6 (enam) lembar Berta Acara Rapat Penetapan Jadwal Training Calon Karyawan Angkatan 2013Pt. Pupuk Kaltim, Tbk Nomor : 214/Sk.PKT.2013 ;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Jadwal Pembatalan Training PT.Pupuk Kaltim tgl 8 Februari 2013 ;3 (tiga) lembar slip Surat Setoran Pajak ;1 (satu) lembar foto copy bet an.HARIYANTO ;1 (satu) lembar slip kwitansi penyerahan uang tanda jadi masuk PKT sebesar Rp.7.000.000,- yang diserahkan kepada Sdr.AZMI SATTAR kepada Sdr. GUSTI pada tanggal 06 Februari 2013 ;4 (empat) lembar baju training kerja tangan panjang warna biru tua ;4 (empat) lembar celana kerja warna biru tua ;2 (dua) pasang sepatu kerja warna hitam merk King's ;4 (empat) topi kerja warna hitam (2 pakai logo PKT & 2 tidak pakai logo PKT) ;4 (empat) bet logo PKT Bontang ;4 (empat) bet bendera merah putih ;1 (satu) lembar tanda terima pembayaran membuka rekening bank an. ABD GHOFUR ;1 (satu) unit handphone Blackberry Tournch D 9810 Z.Grey warna hitam silver beserta 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 06 Februari 2013 ;1 (satu) lembar baju training kerja tangan panjang warna biru tua (yang ada logo PKT & logo bendera merah putih) ;1 (satu) lembar celana kerja warna biru tua ;1 (satu) pasang sepatu kerja warna hitam merk Cheetah ;1 (satu) topi kerja warna hitam (pakai logo PKT) ; akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah berhasil mengelabui para saksi ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi

Mengingat pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan :

## **MENGADILI :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **GUSTI MUHAMMAD ADI RAHMANBin R. MAKMUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTI MUHAMMAD ADI RAHMANBin R. MAKMUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar Surat Keputusan No.123/SK/PKT/XII/18 Pupuk Kaltim tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Training ;
  - 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerja Training Angkatan 2013 PT.Pupuk Kaltim ;
  - 6 (enam) lembar Berta Acara Rapat Penetapan Jadwal Training Calon Karyawan Angkatan 2013Pt. Pupuk Kaltim, Tbk Nomor : 214/Sk.PKT.2013 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Jadwal Pembatalan Training PT.Pupuk Kaltim tgl 8 Februari 2013 ;
  - 3 (tiga) lembar slip Surat Setoran Pajak ;
  - 1 (satu) lembar foto copy bet an.HARIYANTO ;
  - 1 (satu) lembar slip kwitansi penyerahan uang tanda jadi masuk PKT sebesar Rp.7.000.000,- yang diserahkan kepada Sdr.AZMI SATTAR kepada Sdr. GUSTI pada tanggal 06 Februari 2013 ;
  - 4 (empat) lembar baju training kerja tangan panjang warna biru tua ;
  - 4 (empat) lembar celana kerja warna biru tua ;
  - 2 (dua) pasang sepatu kerja warna hitam merk King's ;
  - 4 (empat) topi kerja warna hitam (2 pakai logo PKT & 2 tidak pakai logo PKT) ;
  - 4 (empat) bet logo PKT Bontang ;
  - 4 (empat) bet bendera merah putih ;
  - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran membuka rekening bank an. ABD GHOFUR ;
  - 1 (satu) unit handphone Blackberry Tournch D 9810 Z.Grey warna hitam silverbeserta 1 (satu) lembar faktur penjualan tertanggal 06 Februari 2013 ;
  - 1 (satu) lembar baju training kerja tangan panjang warna biru tua (yang ada logo PKT & logo bendera merah putih) ;
  - 1 (satu) lembar celana kerja warna biru tua ;
  - 1 (satu) pasang sepatu kerja warna hitam merk Cheetah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) topi kerja warna hitam (pakai logo PKT)

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 oleh kami **TEOPILUS PATIUNG, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **CHYSNI ISNAYA DEWI, SH** dan **RAHMAWATI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 oleh kami Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang samadengan dibantu oleh **MANSYUR, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dan dihadiri oleh **INDRA RIVANI, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan dihadiri oleh terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

**CHYSNI ISNAYA DEWI, SH**  
**PATIUNG, SH., MH**

**TEOPILUS**

HAKIM ANGGOTA II,

**RAHMAWATI, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI,

**MANSYUR, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)